



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan

Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengawasi peredaran barang kena cukai serta memberikan perlindungan terhadap penerimaan negara. Penjualan rokok tanpa cukai dasarnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Ketentuan Pasal 54 mengatur bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dikenai sanksi pidana.

Penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang cukai apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum terhadap penjualan rokok tanpa cukai menjadi penting untuk memastikan ketentuan hukum mengenai peredaran rokok sebagai barang kena cukai dapat dilaksanakan secara efektif.

Penegakan hukum terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan juga berkaitan dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai terhadap barang kena cukai. Ketentuan tersebut memperlihatkan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bahwa peredaran rokok tanpa cukai dapat memiliki konsekuensi pidana apabila dilakukan dengan maksud menghindari kewajiban pembayaran cukai kepada negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan, aparat penegak hukum perlu melihat tidak hanya keberadaan rokok yang tidak dilekati pita cukai, tetapi juga rangkaian perbuatan, pihak yang terlibat serta maksud dari peredaran dan penjualan rokok tersebut. Penerapan Pasal 54 dan 56 menjadi dasar penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, sekaligus menjadi instrument untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai di wilayah Tembilahan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan, pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok ilegal dijalankan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, mulai dari pengawasan, penindakan di lapangan, hingga proses penyelesaian hukumnya.

Secara garis besar, alur pelaksanaan penegakan hukum tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pengumpulan Informasi dan Pengawasan

Proses penegakan hukum sering kali berawal dari adanya laporan atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat mengenai adanya aktivitas perdagangan atau peredaran rokok ilegal (tanpa pita cukai). Informasi ini biasanya terjadi di titik-titik rawan, seperti kawasan Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus. Setelah menerima laporan tersebut, unit intelijen dan penindakan Bea Cukai akan melakukan pendalaman untuk memastikan akurasi informasi hingga berstatus "A1" (sangat akurat) sebelum melakukan aksi di lapangan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Proses penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal (tanpa pita cukai) merupakan sebuah operasi yang kompleks, sistematis, dan membutuhkan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Keberhasilan di lapangan tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui rangkaian tahapan panjang yang memadukan partisipasi aktif masyarakat dengan ketajaman analisis intelijen.

Berikut adalah pengembangan menyeluruh mengenai alur penegakan hukum di wilayah rawan, yang dilengkapi dengan hasil wawancara mendalam bersama Ari Dermawan, seorang petugas senior dari unit intelijen dan penindakan.

a. Makroekonomi dan Dampak Sosial Rokok Ilegal

Sebelum masuk ke teknis penindakan, penting untuk memahami mengapa operasi ini begitu gencar dilakukan di titik-titik rawan seperti kawasan Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus. Rokok ilegal yang beredar tanpa pita cukai resmi tidak hanya merugikan pendapatan negara dari sektor Cukai Hasil Tembakau (CHT), tetapi juga menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku industri reguler yang taat hukum. Selain itu, tanpa adanya kendali cukai, harga rokok menjadi sangat murah, yang berpotensi meningkatkan keterjangkauan akses rokok pada anak-anak di bawah umur dan masyarakat rentan.

Sebelum masuk pada teknis pelaksanaan penindakan, penting untuk memahami alasan mengapa operasi pemberantasan rokok ilegal terus diintensifkan di wilayah-wilayah yang dianggap rawan, seperti kawasan Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus dan daerah lain yang menjadi jalur distribusi rokok tanpa cukai di wilayah kerja Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Berdasarkan hasil



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

wawancara dengan petugas Bea Cukai, operasi penindakan tidak hanya bertujuan untuk menemukan dan menyita rokok ilegal, tetapi juga merupakan bagian dari upaya negara dalam melindungi penerimaan negara, menciptakan kepastian hukum, serta menjaga stabilitas perekonomian nasional.¹

Peredaran rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai resmi atau menggunakan pita cukai palsu maupun pita cukai bekas secara langsung mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor Cukai Hasil Tembakau (CHT). Padahal, penerimaan dari sektor cukai merupakan salah satu komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap batang rokok ilegal yang beredar di masyarakat pada dasarnya mengurangi hak negara untuk memperoleh penerimaan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, keberadaan rokok ilegal juga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Produsen dan distributor rokok legal wajib memenuhi berbagai kewajiban, seperti pembayaran cukai, pemenuhan standar produksi, perizinan usaha, serta kewajiban perpajakan lainnya. Sebaliknya, pelaku usaha yang mengedarkan rokok ilegal dapat menjual produknya dengan harga yang jauh lebih murah karena tidak menanggung beban pembayaran cukai. Perbedaan tersebut menciptakan ketidakseimbangan dalam mekanisme pasar dan merugikan pelaku usaha

¹ Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum (Economic Analysis of Law)*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 41



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang telah mematuhi ketentuan hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu iklim investasi dan menurunkan daya saing industri hasil tembakau yang beroperasi secara legal.²

Selain menimbulkan kerugian ekonomi, peredaran rokok ilegal juga memiliki dampak sosial yang tidak kalah penting. Harga rokok ilegal yang relatif murah menyebabkan produk tersebut lebih mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta anak-anak dan remaja yang seharusnya tidak menjadi konsumen produk tembakau. Rendahnya harga rokok ilegal berpotensi meningkatkan tingkat konsumsi rokok karena hambatan ekonomi untuk membeli rokok menjadi semakin kecil. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan kebijakan cukai yang pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian konsumsi terhadap barang yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.

Lebih lanjut, peredaran rokok ilegal juga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan produk yang beredar. Produk rokok ilegal umumnya diproduksi di luar mekanisme pengawasan yang berlaku sehingga tidak dapat dipastikan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, masyarakat sebagai konsumen berpotensi mengonsumsi produk yang tidak memiliki jaminan

² Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 129



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mutu maupun keamanan, sehingga risiko terhadap kesehatan masyarakat menjadi semakin besar.³

Berdasarkan kondisi tersebut, operasi penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai di wilayah-wilayah rawan seperti Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku penyelundupan, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara, pelaku usaha yang taat hukum, dan masyarakat secara luas. Dengan demikian, pelaksanaan operasi penindakan merupakan bagian dari strategi penegakan hukum yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, menjaga penerimaan negara, mendukung persaingan usaha yang sehat, serta mengendalikan peredaran barang kena cukai agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Alur Operasi Komprehensif: Dari Laporan hingga Eksekusi

Operasi penegakan hukum dijalankan melalui empat fase utama yang saling mengikat:

a). Fase Penjaringan Informasi (*Information Gathering*)

Pintu masuk utama dari operasi ini adalah laporan yang disampaikan oleh masyarakat, baik melalui sistem pengaduan daring, panggilan telepon resmi, maupun informasi langsung yang diberikan secara rahasia kepada petugas di lapangan. Di wilayah seperti Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus yang kerap menjadi pusat transit karena letak geografisnya yang strategis informasi ini biasanya berkisar tentang adanya aktivitas bongkar muat barang mencurigakan pada jam-jam tidak wajar

³ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 21



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

(tengah malam atau menjelang subuh) di gudang-gudang tertentu atau toko kelontong skala besar.

Pintu masuk utama dalam pelaksanaan operasi penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan adalah informasi atau laporan yang berasal dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Bea Cukai, informasi tersebut dapat disampaikan melalui berbagai saluran, seperti sistem pengaduan daring yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, layanan telepon resmi, surat elektronik (*e-mail*), media sosial resmi, maupun laporan secara langsung kepada petugas Bea Cukai di lapangan. Seluruh informasi yang diterima akan diperlakukan secara rahasia untuk melindungi identitas pelapor, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan adanya intimidasi atau ancaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal.⁴

Di wilayah seperti kawasan Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus di Tembilahan, yang menurut hasil wawancara merupakan salah satu kawasan strategis karena letaknya berada pada jalur distribusi barang dan memiliki aktivitas perdagangan yang cukup tinggi, informasi dari masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pengawasan. Laporan yang diterima umumnya berkaitan dengan adanya aktivitas bongkar muat barang pada waktu-waktu yang tidak lazim, seperti tengah malam atau menjelang subuh, keberadaan kendaraan pengangkut yang keluar masuk gudang secara mencurigakan,

⁴ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2016 tentang Sistem Whistleblowing di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

maupun aktivitas distribusi rokok dalam jumlah besar menuju toko-toko atau gudang penyimpanan tertentu. Selain itu, masyarakat juga sering melaporkan adanya rokok yang dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar atau rokok yang tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai bekas, maupun pita cukai yang diduga palsu. Informasi-informasi tersebut menjadi bahan awal bagi Bea Cukai untuk melakukan analisis lebih lanjut sebelum mengambil langkah penindakan.²

Namun demikian, tidak seluruh laporan yang diterima dapat langsung dijadikan dasar untuk melakukan operasi penindakan. Menurut Bapak Antony Siahaan dan Bapak Ari Dermawan, setiap informasi yang masuk terlebih dahulu melalui proses verifikasi, analisis intelijen, dan pemetaan risiko guna memastikan tingkat akurasi informasi tersebut. Proses ini dilakukan dengan cara mencocokkan laporan masyarakat dengan data intelijen yang dimiliki, melakukan pengamatan lapangan (*surveillance*), serta mengidentifikasi pola distribusi barang yang diduga berkaitan dengan peredaran rokok ilegal. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran di bidang cukai, maka informasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui operasi pengawasan atau penindakan di lapangan sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁵

Keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai mitra pemerintah. Semakin tinggi tingkat kepedulian masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran,

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 7



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

semakin besar pula peluang aparat dalam mengungkap jaringan peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu, keberhasilan operasi penindakan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis aparat Bea Cukai, tetapi juga oleh terbangunnya hubungan kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang taat terhadap ketentuan di bidang cukai.⁶

b). Fase Analisis Target (*Targeting and Profiling*)

Informasi awal yang masuk tidak langsung ditelan mentah-mentah. Unit intelijen akan melakukan klusterisasi data. Petugas mulai memetakan siapa saja aktor yang diduga terlibat, apa modal transportasi yang digunakan (apakah truk boks, minibus pribadi, atau melalui jalur perairan), serta ke mana saja rute distribusi mikro dari rokok ilegal tersebut setelah keluar dari wilayah kawasan Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus yang ada di Tembilahan.

c). Fase Surveilans dan Taktis (*Surveillance*)

Pada tahap ini, petugas intelijen diterjunkan ke lapangan dengan penyamaran yang sangat matang (*undercover*). Mereka membaur dengan lingkungan sekitar untuk melakukan pengamatan visual secara langsung. Petugas akan menghitung estimasi volume barang, mendokumentasikan plat nomor kendaraan yang terlibat, dan mengidentifikasi pola pengamanan yang diterapkan oleh para pelaku.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 165



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

d). Fase Penetapan Status "A1"

Sebuah informasi baru dinyatakan berstatus "A1" apabila memenuhi dua kriteria utama: Sumber Informasi Sangat Terpercaya dan Isi Informasi Dipastikan Benar. Penilaian ini menggunakan metode penilaian intelijen standar di mana "A" merujuk pada keandalan sumber yang konsisten, dan "1" merujuk pada kebenaran materi informasi yang telah diverifikasi silang dengan bukti fisik di lapangan. Status A1 adalah lampu hijau mutlak bagi unit penindakan untuk merancang draf operasi taktis.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Ari Darmawa beliau mengatakan *"Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus ini memiliki karakteristik yang unik sekaligus menantang. Wilayahnya merupakan perpaduan antara pusat perlintasan logistik, daerah penyangga yang padat penduduk, dan memiliki banyak akses jalur alternatif atau yang biasa kita sebut 'jalur tikus'. Karakteristik seperti ini sangat disukai oleh para pelaku penyelundupan rokok ilegal karena memudahkan mereka untuk mengecoh petugas. Mereka bisa dengan cepat memindahkan barang dari satu kendaraan ke kendaraan lain (transshipment) dalam waktu singkat. Ditambah lagi, kesadaran masyarakat di sana awalnya masih minim terkait bahaya rokok ilegal, sehingga komoditas ini sempat laku keras karena harganya yang miring."*⁷

Pernyataan Ari Dermawan mengenai karakteristik wilayah Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus sangat erat kaitannya dengan Teori Aktivitas Rutin dari Cohen dan Felson. Dalam teori ini, kejahatan terjadi karena bertemunya pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan tidak adanya pengawasan yang mumpuni. Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta

⁷ Hasil wawancara dengan Ari Darmawan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
- peraturan yang berlaku di Indonesia.

pelabuhan tikus menjadi target yang sangat sesuai karena posisinya sebagai pusat logistik padat penduduk, sementara keberadaan jalur tikus menciptakan celah keterbatasan pengawasan aparat.⁸

Kondisi tersebut berkelindan dengan Teori Pilihan Rasional, di mana kemudahan melakukan pemindahan barang secara cepat atau transshipment secara drastis menurunkan risiko tertangkap sekaligus meminimalkan biaya operasional pelaku, sehingga menyelundupkan rokok di wilayah ini menjadi keputusan yang sangat menguntungkan.

Dari aspek sosiologi hukum, minimnya kesadaran masyarakat yang disinggung oleh Ari Dermawan mencerminkan rendahnya budaya hukum lokal menurut teori Soerjono Soekanto. Ketika masyarakat tidak memandang rokok tanpa cukai sebagai pelanggaran hukum melainkan sebagai alternatif belanja yang murah, terjadi pembenaran sosial yang mengaburkan sifat melawan hukum dari komoditas tersebut.⁹

Rendahnya kesadaran ini pada akhirnya menggerakkan hukum permintaan dan penawaran dalam Teori Ekonomi Hukum, di mana tingginya permintaan masyarakat terhadap rokok berharga miring menjadi stimulus utama yang merawat ekosistem pasar gelap tersebut tetap eksis dan menguntungkan bagi para pelaku penyelundupan.

Selanjutnya beliau mengatakan “*Setiap laporan masyarakat yang masuk adalah aset berharga bagi kami. Namun, dalam dunia intelijen, kami tidak boleh gegabah. Laporan awal itu sifatnya masih mentah. Langkah pertama yang saya*

⁸ Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach," *American Sociological Review*, Vol. 44, No. 4, American Sociological Association, 1979, hlm. 588–608.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 74



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dan tim lakukan adalah melakukan 'cleansing' dan verifikasi data. Kami turunkan tim pemantau ke lokasi yang dilaporkan misalnya di Swarna Bumi. Kami cek, apakah benar di toko atau gudang tersebut ada aktivitas penjualan rokok tanpa pita cukai? Mereknya apa? Bagaimana polanya? Kami melakukan operasi senyap, sering kali menyamar sebagai pembeli biasa atau sales barang lain agar keberadaan kami tidak memicu kecurigaan para pelaku. ”¹⁰

Pernyataan Ari Dermawan tersebut merefleksikan penerapan Siklus Intelijen (*Intelligence Cycle*) yang dikombinasikan dengan Teori Diskresi Diskresioner dalam penegakan hukum. Langkah awal berupa penyaringan informasi atau *cleansing* menunjukkan bahwa laporan masyarakat diposisikan sebagai data mentah (*raw data*) yang belum memiliki nilai guna sebelum melalui tahapan pengolahan, analisis, dan integrasi menjadi sebuah produk intelijen yang matang.

Dari perspektif metodologi intelijen taktis, tindakan menurunkan tim pemantau yang menyamar (*undercover*) sebagai pembeli atau sales merupakan bentuk dari operasi pengumpulan informasi tertutup (*clandestine collection*). Langkah ini diambil untuk menjaga kerahasiaan operasi agar tidak menimbulkan efek kejut balik (*counter-intelligence*) dari para pelaku. Penyamaran tersebut bertujuan meminimalkan distorsi informasi dan memastikan petugas mendapatkan data primer mengenai merek, pola distribusi, hingga denah lokasi secara akurat tanpa memicu resistensi.

Secara teoretis, pendekatan yang sangat berhati-hati ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan asas praduga tak bersalah dalam sosiologi penegakan hukum. Petugas tidak boleh tergesa-gesa melakukan tindakan represif hanya

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ari Dermawan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

berdasarkan asumsi atau informasi sepihak. Proses verifikasi lapangan ini menjadi instrumen penting untuk memvalidasi fakta hukum, sehingga meminimalkan risiko kesalahan prosedur (*procedural error*) atau salah sasaran (*error in persona*) saat eksekusi penindakan nantinya dilakukan.¹¹

Selanjutnya beliau mengatakan *“Proses menaikkan status menjadi A1 itu adalah fase paling krusial sekaligus paling menguras energi. Informasi tidak bisa menjadi A1 kalau hanya berdasarkan asumsi atau katanya-katanya. Kami harus melihat sendiri barangnya, memastikan koordinat lokasinya tepat, dan tahu pasti siapa yang menguasai barang tersebut pada saat itu. Kesulitannya adalah para pelaku rokok ilegal ini sangat dinamis; mereka sering mengubah pola, mengganti plat nomor kendaraan, hingga memindahkan gudang penyimpanan dalam hitungan jam jika mengendus hal yang mencurigakan. Jadi, tim intelijen harus bergerak sangat cepat namun tetap rapi agar tidak bocor. Ketika kami berhasil mengunci data bahwa barang bukti ada di lokasi, jumlahnya signifikan, dan pelakunya ada di tempat, barulah laporan tersebut resmi kami beri label status A1.”*¹²

Pernyataan Ari Dermawan mengenai proses pencapaian status A1 ini mencerminkan penerapan ketat dari standardisasi validasi informasi dalam Teori Intelijen Strategis, yang sering kali merujuk pada *Admiralty Code* atau Sistem Matriks Validitas Intelijen. Dalam sistem ini, kode "A" menunjukkan bahwa sumber informasi memiliki kredibilitas dan keandalan yang sepenuhnya tepercaya, sementara kode "1" menegaskan bahwa kebenaran materi informasi tersebut telah teruji secara fisik dan dikonfirmasi oleh sumber-sumber independen lainnya. Pernyataan beliau bahwa informasi tidak boleh berdasarkan asumsi menegaskan

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 18

¹² Hasil wawancara dengan Ari Dermawan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bahwa dalam hukum pembuktian dan intelijen, data harus bersifat objektif, empiris, dan dapat diverifikasi secara langsung (*direct observation*).

Tantangan berupa kedinamisan para pelaku yang sering mengubah pola, mengganti plat nomor, hingga memindahkan gudang dalam hitungan jam merupakan bentuk nyata dari taktik kontra-intelijen (*counter-intelligence*) dan adaptasi kejahatan (*criminal adaptation*). Fenomena ini sejalan dengan Teori Kriminologi Lingkungan, di mana pelaku kejahatan bukanlah entitas yang statis, melainkan agen aktif yang terus memantau lingkungan sekitar dan secara cepat memodifikasi ruang serta waktu operasi mereka guna menghindari deteksi aparat (*displacement effect*).¹³

Oleh karena itu, keharusan tim intelijen untuk bergerak cepat namun tetap rapi merupakan perwujudan dari prinsip fleksibilitas taktis dalam manajemen penegakan hukum. Keberhasilan mengunci data yang meliputi aspek barang bukti, koordinat lokasi, dan subjek hukum (pelaku) pada satu titik waktu yang sama merupakan pemenuhan terhadap asas kepastian hukum. Ketika seluruh elemen pembuktian tersebut sinkron, barulah kepastian status A1 tercapai, yang secara teoretis mengubah informasi mentah menjadi sebuah dasar hukum yang sah dan kuat untuk melakukan tindakan represif berupa penggerebekan dan penyitaan.

Selanjutnya beliau mengatakan “*Begitu status A1 diketuk, hitungan mundurnya dimulai. Kami langsung menggelar taktis briefing bersama unit penindakan. Di situ kami bagi tim: siapa yang melakukan penutupan jalur pelarian, siapa yang masuk sebagai tim eksekutor utama, dan siapa yang mengamankan area sekitar. Eksekusi di lapangan harus dilakukan dengan hitungan menit. Misalnya di Swarna Bumi, karena dinamika massanya cukup*

¹³ Lopo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 88



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tinggi, kecepatan adalah kunci. Kami harus segera mengamankan pelaku dan menyita seluruh barang bukti rokok ilegal tersebut ke dalam truk penindakan sebelum situasi di lapangan berubah menjadi tidak kondusif atau memancing perhatian massa yang bisa menghambat jalannya penegakan hukum.”¹⁴

Pernyataan Ari Dermawan mengenai manajemen eksekusi setelah status A1 tercapai mencerminkan penerapan dari Teori Manajemen Krisis dan Komando Taktis dalam penegakan hukum. Pembagian peran yang spesifik mulai dari tim penutup jalur pelarian, eksekutor utama, hingga tim pengaman area merupakan implementasi dari prinsip pembagian kerja (*division of labor*) dan koordinasi operasional yang ketat. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan ketidakpastian di lapangan dan memastikan seluruh elemen pergerakan berada di bawah satu kendali komando yang terintegrasi.

Keharusan melakukan eksekusi dalam hitungan menit guna mengantisipasi tingginya dinamika massa di Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus dapat dibedah melalui Teori Perilaku Kolektif (*Collective Behavior Theory*) dan Psikologi Massa. Di wilayah yang padat penduduk, kerumunan massa memiliki sifat yang cair dan mudah terprovokasi oleh tindakan penegakan hukum hukum yang dianggap mengganggu ritme atau tatanan sosial lokal mereka. Kecepatan tindakan (*speed of action*) di sini berfungsi sebagai instrumen taktis untuk mencegah terjadinya eskalasi massa, mobilisasi solidaritas lokal yang keliru, at¹⁵au resistensi sosial yang berpotensi menghalangi proses hukum.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ari Dermawan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB

¹⁵ Sarwono Sarlito W., *Pengantar Psikologi Umum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 243



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Secara hukum dan prosedural, tindakan cepat mengamankan pelaku dan menyita barang bukti ke dalam truk penindakan merupakan bentuk pemenuhan terhadap asas efektivitas dan efisiensi penegakan hukum. Sebelum situasi lingkungan berubah menjadi tidak kondusif, aparat harus terlebih dahulu menguasai keadaan guna melindungi keselamatan personel sekaligus menjaga integritas barang bukti agar tidak dirusak atau dihilangkan. Pengondisian taktis yang rapi ini memastikan bahwa penegakan hukum di wilayah rawan dapat diselesaikan secara tuntas tanpa melahirkan konflik sosial baru di masyarakat.

Selanjutnya beliau mengatakan *“Kami di Bea Cukai tidak bisa bekerja sendiri. Ruang gerak penyelundup itu luas, sedangkan personel kami terbatas. Peran aktif masyarakat di wilayah seperti Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus adalah mata dan telinga kami. Jangan ragu untuk melapor jika melihat ada peredaran rokok yang tidak dilengkapi pita cukai, menggunakan pita cukai bekas, atau pita cukai palsu. Sekecil apa pun informasi yang diberikan, jika dikelola dengan benar oleh tim intelijen hingga mencapai status A1, itu akan menjadi pukulan telak bagi para pelaku kriminal fisik dan ekonomi ini.”*¹⁶

Pernyataan penutup dari Ari Dermawan mengenai keterbatasan personel dan pentingnya kontribusi warga mengarah pada Teori Pemolisian Komunitas (*Community Policing*) dan Teori Modal Sosial (*Social Capital*). Teori pemolisian komunitas menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif tidak bisa bertumpu pada tindakan represif aparat semata, melainkan harus melibatkan kemitraan sejajar antara penegak hukum dan masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi warga di Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus diposisikan sebagai

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ari Dermawan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perpanjangan mata dan telinga aparat yang secara langsung memperluas jangkauan pengawasan di area yang sulit dijangkau secara struktural.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan rokok ilegal baik yang tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai bekas, maupun palsu merupakan bentuk nyata dari kontrol sosial informal (*informal social control*). Ketika masyarakat mulai peduli dan berani melapor, mereka sedang membangun benteng pertahanan sosial yang mempersempit ruang gerak para pelaku kriminal. Secara teoretis, akumulasi informasi kecil dari masyarakat yang kemudian dikelola secara profesional oleh unit intelijen hingga menjadi status A1 membuktikan adanya sinergi antara modal sosial (kepercayaan dan kepedulian warga) dengan modal institusional (keahlian teknis aparat).¹⁷

Dari perspektif ekonomi-politik, kolaborasi ini merupakan bentuk pertahanan terhadap kejahatan ekonomi (*economic crimes*). Penyelundupan rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara secara makro, tetapi juga merusak tatanan ekonomi mikro di wilayah tersebut. Dengan menempatkan laporan warga sebagai hulu dari tindakan penindakan, Bea Cukai berhasil menciptakan model penegakan hukum yang partisipatif, di mana masyarakat bukan lagi sekadar objek pengawasan, melainkan subjek aktif yang ikut menjaga kedaulatan fiskal dan keadilan ekonomi di lingkungan mereka sendiri.¹⁸

3. Strategis Pasca-Penindakan (*Post-Operation*)

Setelah operasi penindakan yang didasari informasi A1 tersebut berhasil dilaksanakan, proses hukum akan berlanjut ke tahap penyidikan. Barang bukti berupa jutaan batang rokok ilegal akan dihitung, dicatat manifestasinya, dan

¹⁷ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 186

¹⁸ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 286



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dipindahkan ke tempat penyimpanan pabean untuk kemudian dimusnahkan setelah mendapatkan penetapan pengadilan. Sementara itu, para pelaku atau penyedia tempat akan diperiksa secara intensif guna membongkar jaringan yang lebih besar di atas mereka (level distributor utama atau pabrikan ilegal).

Sinergi antara ketajaman analisis intelijen yang dipaparkan oleh Ari Dermawan serta keberanian warga dalam melapor menjadi pilar utama dalam menjaga kedaulatan fiskal dan hukum di wilayah tersebut.

Setelah operasi penindakan yang didasarkan pada informasi yang telah diverifikasi oleh unit intelijen berhasil dilaksanakan, proses penegakan hukum tidak berhenti pada tahap penyitaan barang bukti. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari Dermawan, setiap barang hasil penindakan terlebih dahulu diamankan oleh petugas untuk dilakukan proses administrasi dan penelitian secara menyeluruh. Barang bukti berupa rokok tanpa pita cukai, rokok yang menggunakan pita cukai palsu, maupun pita cukai bekas dihitung jumlahnya secara rinci, dicatat dalam berita acara penyitaan, didokumentasikan, serta disesuaikan dengan hasil pemeriksaan di lapangan. Seluruh barang bukti kemudian dipindahkan ke tempat penimbunan atau penyimpanan pabean sebagai barang yang berada dalam pengawasan Bea Cukai hingga proses hukum memperoleh kepastian.¹⁹

Bapak Ari Dermawan menjelaskan bahwa pencatatan barang bukti dilakukan secara teliti karena jumlah rokok yang berhasil diamankan dalam satu kali operasi dapat mencapai ratusan ribu hingga jutaan batang. Pendataan tersebut diperlukan untuk mengetahui besarnya potensi kerugian negara akibat pelanggaran di bidang cukai, sekaligus menjadi alat bukti dalam proses penyidikan dan persidangan. Setelah seluruh tahapan penyidikan dan proses peradilan selesai serta

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ari Dermawan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap atau penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, barang bukti tersebut selanjutnya dimusnahkan agar tidak kembali beredar di masyarakat.

Selain mengamankan barang bukti, petugas Bea Cukai juga melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Antony Siahaan, pemeriksaan tidak hanya difokuskan kepada sopir kendaraan, pemilik gudang, atau pemilik toko tempat ditemukannya rokok ilegal, tetapi juga diarahkan untuk mengungkap jaringan distribusi yang lebih besar. Menurut beliau, pelaku yang diamankan di lapangan sering kali hanya merupakan mata rantai distribusi, sedangkan pemasok utama, distributor besar, maupun produsen rokok ilegal berada pada lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, proses penyidikan dilakukan secara bertahap melalui pemeriksaan saksi, tersangka, dokumen pengangkutan, alat komunikasi, serta barang bukti lainnya untuk memperoleh informasi mengenai pihak-pihak yang memiliki peran lebih besar dalam jaringan peredaran rokok ilegal.²⁰

Bapak Antony Siahaan juga menyampaikan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya barang bukti yang disita, tetapi juga dari kemampuan aparat mengungkap aktor intelektual di balik kegiatan penyelundupan tersebut. Apabila penyidikan hanya berhenti pada pelaku lapangan, maka jaringan distribusi masih berpotensi menjalankan aktivitasnya melalui pelaku lain. Oleh sebab itu, penyidikan diarahkan untuk memutus mata rantai distribusi mulai dari

²⁰ Hasil wawancara dengan Antony Siahaan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 23 Juni 2026 Pukul 10.15 WIB



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pemasok, pengangkut, penyimpan, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari peredaran rokok ilegal.²¹

Tahapan penyidikan tersebut merupakan pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang cukai. Dalam pelaksanaannya, penyidik berwenang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, melakukan penyitaan barang bukti, meminta keterangan ahli apabila diperlukan, serta melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum setelah penyidikan dinyatakan lengkap.²²

Dari perspektif teori, tahapan tersebut sejalan dengan Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan mewujudkan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, sarana pendukung, partisipasi masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Dalam konteks ini, proses penyidikan merupakan bentuk konkret pelaksanaan fungsi aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana secara profesional berdasarkan alat bukti yang sah sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan.²³

²¹ Hasil wawancara dengan Antony Siahaan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 23 Juni 2026 Pukul 10.15 WIB

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 165



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi kepada Bea Cukai sebelum dilaksanakannya operasi penindakan menunjukkan adanya sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Berdasarkan penjelasan Bapak Ari Dermawan, sebagian besar operasi penindakan yang berhasil dilakukan berawal dari informasi masyarakat yang kemudian diverifikasi melalui kegiatan intelijen. Menurut beliau, tanpa adanya informasi awal dari masyarakat, akan sangat sulit bagi petugas untuk mendeteksi seluruh aktivitas penyelundupan mengingat luasnya wilayah pengawasan dan banyaknya jalur distribusi yang digunakan oleh pelaku.²⁴

Sinergi tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Kontrol Sosial yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial informal yang mendukung efektivitas penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana menunjukkan adanya kepedulian terhadap kepentingan bersama serta meningkatnya kesadaran hukum dalam mencegah berkembangnya peredaran rokok ilegal. Dengan adanya kerja sama antara masyarakat, unit intelijen, dan aparat penegak hukum, proses penegakan hukum menjadi lebih efektif karena setiap informasi yang diterima dapat diolah, diverifikasi, dan ditindaklanjuti melalui operasi yang terencana.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok di wilayah kerja Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan operasi penindakan di lapangan, tetapi juga pada kualitas penyidikan

²⁴ Hasil wawancara dengan Ari Dermawan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 119



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

setelah penindakan dilakukan. Penyidikan yang profesional, didukung oleh analisis intelijen yang akurat serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi, menjadi faktor penting dalam mengungkap jaringan peredaran rokok ilegal secara menyeluruh sekaligus menjaga penerimaan negara dan menegakkan ketentuan hukum di bidang cukai.

4. Tahap Penindakan (Penangkapan di Lapangan)

Setelah informasi dipastikan valid, tim penindakan yang berjumlah sekitar belasan personel akan bergerak ke lokasi sasaran. Penindakan dilakukan baik di jalur darat maupun jalur laut. Di jalur darat, Bea Cukai sering melakukan pencegahan terhadap mobil-mobil yang mengangkut rokok ilegal. Sementara di jalur laut, penindakan menyasar kapal-kapal cepat (speedboat atau boot) yang membawa rokok ilegal dari kawasan perdagangan bebas seperti Batam menuju Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) tanpa dilengkapi pita cukai yang sah.

Fase penindakan lapangan merupakan perwujudan dari Teori Efektivitas Penegakan Hukum, di mana kehadiran fisik aparat secara taktis berfungsi untuk menghentikan pelanggaran secara seketika (*immediate deterrence*). Di jalur darat, penindakan berupa pencegahan mobil angkutan memanfaatkan analisis pola rute transit logistik yang memotong ruang gerak pelaku secara presisi. Sementara itu, penindakan di jalur laut memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi karena menyasar kapal-kapal cepat (*speedboat*) yang bergerak dari kawasan perdagangan bebas seperti Batam menuju Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP).²⁶

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 14



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dari kacamata Kriminologi Maritim, ruang laut menyediakan medan pelarian yang luas tanpa batas fisik yang jelas, sehingga menuntut unit penindakan memiliki keunggulan armada dan kecepatan intersepsi. Keberhasilan mengamankan barang bukti di dua medan yang berbeda ini menjadi pintu gerbang bagi dimulainya proses pengujian materiil perbuatan pidana di tingkat administrasi maupun penyidikan.²⁷

Hasil Wawancara Mendalam bersama Antony Siahaan mengenai Penindakan Lapangan beliau mengatakan *“Medan penindakan kami terbagi dua dunia yang sama-sama berisiko tinggi. Di darat, kami harus melakukan penyekatan taktis di jalur-jalur arteri tanpa mengganggu arus lalu lintas logistik legal. Namun, tantangan terberat sering kali ada di laut. Speedboat yang membawa rokok ilegal dari Batam itu biasanya bermesin besar, dirancang khusus untuk adu kecepatan, dan mereka tidak ragu melakukan manuver berbahaya yang mengancam keselamatan petugas di kapal patroli demi meloloskan diri ke TLDDP. Penindakan di laut membutuhkan nyali, perhitungan cuaca, dan presisi tinggi saat melakukan intercept di tengah ombak.”*²⁸

Penerapan Prinsip Ultimatum Remedium dalam Hukum Cukai, Setelah pelaku dan barang bukti berhasil diamankan, proses hukum bergeser ke ranah pengujian sanksi dengan menerapkan prinsip *Ultimatum Remedium*. Prinsip ini merupakan doktrin hukum yang menempatkan sanksi pidana penjara sebagai senjata paling terakhir jika sanksi hukum jenis lain dalam hal ini sanksi administratif atau denda tidak lagi efektif atau tidak dapat dipenuhi oleh pelaku.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 7

²⁸ Hasil wawancara dengan Antony Siahaan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 23 Juni 2026 Pukul 10.15 WIB



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penerapan prinsip ini sejalan dengan Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Teori Hukum Ekonomi, di mana fokus utama penegakan hukum dalam pelanggaran fiskal bukan sekadar menghukum fisik pelaku, melainkan memulihkan kerugian keuangan negara akibat hilangnya potensi penerimaan cukai secara optimal dan cepat.²⁹

Mekanisme Dua Jalur Hukum: Administratif vs. Pidana, Jalur pertama yang dibuka berdasarkan asas *ultimum remedium* adalah Jalur Administratif. Secara teoretis, ruang hukum ini merupakan bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*) yang sah secara undang-undang. Pelaku diberikan kesempatan membayar denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, di mana formulasinya merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) berdasarkan klasterisasi jenis rokok, seperti Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau Sigaret Putih Mesin (SPM). Pembayaran denda ini langsung memicu penghentian penyidikan pidana demi hukum (*abolisi administratif*), sedangkan rokok ilegalnya tetap disita untuk dimusnahkan agar tidak lagi merusak pasar.

Apabila pelaku tidak menggunakan hak administratifnya, baik karena ketidakmampuan finansial maupun penolakan personal, maka sistem hukum secara otomatis mengaktifkan Jalur Pidana melalui proses penyidikan. Fase ini dipimpin oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai yang memiliki kewenangan khusus atribusi undang-undang.³⁰

²⁹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 25

³⁰ Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum (Economic Analysis of Law)*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 41



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Secara hukum acara, PPNS bertugas mengumpulkan alat bukti yang sah untuk memenuhi unsur pasal yang disangkakan, memeriksa saksi, dan menyusun berkas perkara. Setelah seluruh pembuktian terpenuhi secara formil dan materiil, berkas akan dilimpahkan ke Kejaksaan hingga dinyatakan lengkap (P-21) untuk kemudian diuji di muka persidangan pengadilan guna mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya beliau mengatakan *“Kita harus melihat filosofi dari hukum cukai itu sendiri. Fokus utama negara dalam pelanggaran cukai adalah pemulihan penerimaan negara yang hilang atau disebut pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Memenjarakan orang membutuhkan biaya operasional negara yang besar, sementara uang negara yang hilang akibat rokok ilegal belum tentu kembali. Dengan memberikan opsi denda administratif 3 kali lipat berdasarkan PMK sesuai jenis rokoknya (SKM atau SPM), negara mendapatkan pemulihan finansial yang instan, menghemat biaya peradilan, dan memberikan efek jera yang instan pula pada modal kerja pelaku. Namun, rokoknya tetap kami sita untuk dimusnahkan agar tidak beredar lagi.”*³¹

Pernyataan Antony Siahaan mengenai filosofi penegakan hukum cukai sangat selaras dengan Teori Analisis Ekonomi tentang Hukum (*Economic Analysis of Law*) yang dipopulerkan oleh Richard Posner. Dalam teori ini, hukum dinilai berdasarkan efisiensi ekonominya, di mana penegakan hukum yang ideal harus mampu meminimalkan biaya sosial (*social costs*) dari kejahatan sekaligus meminimalkan biaya penegakan hukum itu sendiri (*enforcement costs*). Argumen Antony bahwa memenjarakan pelaku membutuhkan biaya operasional besar tanpa menjamin kembalinya uang negara secara tepat menggambarkan kalkulasi efisiensi

³¹ Hasil wawancara dengan Antony Siahaan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 23 Juni 2026 Pukul 10.15 WIB



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tersebut. Dengan memilih denda administratif, negara menghindari biaya pemenjaraan (*incarceration costs*) dan biaya peradilan yang tinggi, sekaligus secara instan memulihkan kerugian finansial negara.

Prinsip pemulihan penerimaan negara ini juga merupakan perwujudan dari Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang diterapkan pada ranah hukum publik dan fiskal. Berbeda dengan keadilan retributif yang berfokus mutlak pada penghukuman fisik atau pembalasan, keadilan restoratif dalam hukum fiskal memprioritaskan perbaikan atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Sanksi denda tiga kali lipat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan berfungsi sebagai instrumen restitusi untuk mengembalikan keseimbangan kas negara yang sempat terganggu oleh peredaran rokok ilegal tersebut.

Dari perspektif pencegahan kejahatan, penerapan denda yang melipatgandakan nilai cukai ini mengaplikasikan Teori Deterrence (Efek Jera) yang berfokus pada aspek ekonomi pelaku (*economic deterrence*). Menurut Gary Becker dalam teori kejahatan dan hukuman, pelaku ekonomi ilegal bertindak atas motif profit. Ketika sanksi hukum langsung menyerang modal kerja mereka melalui denda yang sangat besar, tindakan tersebut secara drastis menghilangkan keuntungan yang diharapkan (*expected utility*) dari kejahatan tersebut. Ditambah dengan tindakan penyitaan barang bukti untuk dimusnahkan, aparat penegak hukum menerapkan strategi *incapacitation* atau pemandulan aset, di mana alat dan komoditas utama yang digunakan untuk melakukan kejahatan dihilangkan dari



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pasar, sehingga memutus siklus perputaran modal bagi pelaku pasar gelap secara permanen.³²

Kemudian beliau melanjutkan *“Jika opsi administratif itu buntu, barulah fungsi represif murni dari hukum pidana bekerja. Kasus langsung kami naikkan ke tahap penyidikan oleh PPNS Bea Cukai. Di tahap ini, tim kami bekerja ekstra ketat untuk mengumpulkan minimal dua alat bukti yang sah sesuai KUHP. Kami periksa saksi-saksi, ahli, hingga pelacakan aliran barang. Kami pastikan seluruh unsur dalam undang-undang cukai terpenuhi tanpa celah. Begitu berkas dinyatakan P-21 atau lengkap oleh pihak Kejaksaan, kasus kami serahkan ke jaksa penuntut umum untuk disidangkan di pengadilan. Jalur pidana ini adalah ketegasan mutlak kami bahwa tidak ada kompromi bagi mereka yang sengaja menantang hukum pabean dan merugikan negara.”*³³

Pernyataan Antony Siahaan mengenai peralihan ke fungsi represif murni ketika jalur administratif menemui jalan buntu merupakan aplikasi nyata dari Teori Penegakan Hukum Responsif (*Responsive Law Theory*) yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Dalam teori ini, hukum bertindak secara adaptif dan proporsional; ia mengedepankan pendekatan persuasif atau pemulihan ekonomi terlebih dahulu, namun tidak ragu menggunakan paksaan pidana yang keras ketika kepatuhan sukarela ditolak. Langkah ini menegaskan bahwa sanksi pidana diposisikan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang berubah menjadi *primum remedium* (upaya utama) demi menegakkan wibawa negara dan hukum itu sendiri.

³² Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum (Economic Analysis of Law)*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 53

³³ Hasil wawancara dengan Antony Siahaan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 23 Juni 2026 Pukul 10.15 WIB



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Proses pengumpulan minimal dua alat bukti yang sah oleh PPNS Bea Cukai sesuai KUHAP mengacu pada Teori Pembuktian Hukum Pembuktian Pidana, khususnya asas *Negatief Wettelijk* (sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif). Teori ini menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim. Dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli, hingga pelacakan aliran barang secara ketat tanpa celah, PPNS Bea Cukai sedang membangun konstruksi pembuktian yang solid guna memenuhi asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan menghindari tuntutan bebas akibat cacat formil atau materiil di persidangan.³⁴

Ketegasan mutlak melalui jalur pidana hingga dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan juga sejalan dengan Teori Keadilan Retributif (*Retributive Justice*) dan Teori Efek Jera Umum (*General Deterrence Theory*). Ketika instrumen ekonomi (denda) tidak lagi diindahkan, hukum beralih pada penghukuman badan (penjara) sebagai bentuk pembalasan moral dan hukum atas pelanggaran kedaulatan fiskal negara. Secara sosiologis, persidangan di pengadilan terbuka berfungsi sebagai sinyal peringatan publik yang kuat bagi pelaku usaha ilegal lainnya, menegaskan bahwa negara memiliki otoritas koersif (memaksa) yang tidak dapat dikompromikan jika batas-batas hukum kepabeanaan dilanggar.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber pertama menyampaikan bahwa ia telah berjualan rokok selama kurang lebih enam tahun. Awalnya ia hanya menjual rokok yang memiliki pita cukai resmi. Namun, karena banyak pelanggan yang mencari rokok tanpa cukai dengan alasan harganya lebih murah, ia mulai menyediakan rokok tersebut dalam jumlah terbatas. Selama berjualan, ia mengaku

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 96

³⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 221



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pernah mendapatkan pemeriksaan dari petugas Bea Cukai yang memberikan sosialisasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan mengingatkan agar tidak memperjualbelikannya. Menurut narasumber, rokok tanpa cukai diminati masyarakat karena harganya jauh lebih murah dibandingkan rokok legal. Ia berharap pemerintah lebih mengutamakan pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang sebelum melakukan penindakan.³⁶

Hasil wawancara dengan narasumber pertama menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama pedagang menjual rokok tanpa cukai. Tingginya permintaan masyarakat terhadap rokok dengan harga murah mendorong pedagang untuk menyediakan produk tersebut. Hal ini sesuai dengan Teori Permintaan yang dikemukakan oleh N. Gregory Mankiw, yang menjelaskan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi permintaan terhadap barang tersebut. Selain itu, pemeriksaan dan sosialisasi yang dilakukan Bea Cukai merupakan bentuk penerapan Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto, yang menekankan pentingnya pengawasan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber kedua telah berjualan rokok selama kurang lebih delapan tahun. Ia mengaku pernah mengalami razia yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai bersama kepolisian. Dalam pemeriksaan tersebut, seluruh barang dagangannya diperiksa dan petugas memberikan penjelasan mengenai ketentuan cukai. Menurut narasumber, rokok tanpa cukai tetap diminati masyarakat karena kondisi ekonomi yang membuat banyak

³⁶ Hasil wawancara dengan bebe pemilik warung penjual rokok tanpa cukai pada tanggal 25 Juni 2026 pada 12.00 WIB



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

konsumen mencari rokok dengan harga lebih murah. Ia berharap pemerintah lebih fokus menindak pemasok besar daripada pedagang kecil.³⁷

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya permintaan terhadap rokok ilegal. Kondisi ini sesuai dengan Teori Perilaku Konsumen menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, yang menjelaskan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh harga dan kemampuan ekonomi konsumen. Harapan narasumber agar pemerintah lebih fokus kepada pemasok juga menunjukkan pentingnya kebijakan yang tepat sasaran sebagaimana dijelaskan dalam Teori Kebijakan Publik oleh William N. Dunn, yaitu kebijakan harus mempertimbangkan efektivitas dalam menyelesaikan akar permasalahan.³⁸

Narasumber ketiga telah berjualan selama sekitar lima tahun. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini belum pernah mengalami penyitaan barang dagangan, tetapi pernah mendapatkan sosialisasi dari petugas Bea Cukai mengenai ciri-ciri rokok ilegal. Menurutnya, masyarakat lebih memilih rokok tanpa cukai karena selisih harga yang cukup jauh dibandingkan rokok legal. Ia berharap pemerintah lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami dampak negatif peredaran rokok ilegal.³⁹

Pernyataan narasumber menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi salah satu penyebab tingginya peredaran rokok tanpa cukai. Kondisi tersebut sesuai dengan Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa budaya hukum dan kesadaran masyarakat

³⁷ Hasil wawancara dengan Siti pemilik warung penjual rokok tanpa cukai pada tanggal 25 Juni 2026 pada 12.30 WIB

³⁸ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi ke-13, Jilid 1, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 166

³⁹ Hasil wawancara dengan Gilang pemilik warung penjual rokok tanpa cukai pada tanggal 25 Juni 2026 pada 13.45 WIB



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

merupakan faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Edukasi yang dilakukan pemerintah merupakan langkah preventif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber keempat telah menjalankan usaha penjualan rokok selama sekitar sepuluh tahun. Ia pernah diperiksa oleh petugas Bea Cukai, tetapi tidak dikenai sanksi karena tidak ditemukan rokok tanpa cukai di tokonya. Menurutnya, meningkatnya harga rokok resmi menyebabkan sebagian masyarakat beralih membeli rokok ilegal yang lebih murah. Ia berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara kenaikan tarif cukai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.⁴⁰

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan harga rokok legal dapat memengaruhi perilaku konsumen. Temuan tersebut sesuai dengan Teori Permintaan dari Mankiw, yang menjelaskan bahwa perubahan harga akan memengaruhi jumlah permintaan suatu barang. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam menetapkan tarif cukai perlu mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Teori Kebijakan Publik oleh William N. Dunn.

Narasumber kelima telah berjualan rokok selama kurang lebih empat tahun. Ia mengaku pernah mendapatkan pemeriksaan rutin dari petugas Bea Cukai untuk memastikan seluruh rokok yang dijual memiliki pita cukai resmi. Menurutnya, masyarakat membeli rokok tanpa cukai karena selain harganya murah, produk tersebut juga mudah diperoleh. Ia berharap pemerintah lebih sering melakukan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Toni pemilik warung penjual rokok tanpa cukai pada tanggal 25 Juni 2026 pada 14.11 WIB



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pembinaan kepada pedagang agar tidak menjual rokok ilegal.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara, kemudahan memperoleh rokok tanpa cukai serta harga yang murah menjadi faktor utama tingginya permintaan masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan Teori Perilaku Konsumen menurut Kotler dan Keller, yang menjelaskan bahwa keputusan konsumen dipengaruhi oleh harga, kemudahan memperoleh produk, dan persepsi terhadap manfaat barang tersebut. Sementara itu, harapan narasumber mengenai peningkatan sosialisasi menunjukkan bahwa pendekatan edukatif merupakan bagian penting dalam implementasi Teori Kebijakan Publik menurut William N. Dunn, sehingga kebijakan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat.

- a. Tahap Penelitian dan Penyelesaian Hukum (Dua Jalur Hukum) Setelah pelaku dan barang bukti rokok ilegal diamankan, Bea Cukai Tembilahan akan melakukan proses penelitian mendalam. Dalam hukum kepabeanan dan cukai, terdapat dua opsi penyelesaian perkara hukum berdasarkan prinsip ultimum remedium (hukum pidana sebagai upaya terakhir):
- b. Jalur Administratif (Ultimum Remedium): Tersangka diberikan ruang hukum untuk membayar denda administratif sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Perhitungan denda ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang melihat pada kategori rokok tersebut (misalnya SKM atau SPM). Jika denda dibayar, maka barang bukti rokok akan disita untuk negara, denda disetorkan ke rekening kas negara, dan proses pidananya dihentikan.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Lendang pemilik warung penjual rokok tanpa cukai pada tanggal 25 Juni 2026 pada 14.55 WIB



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

c. Jalur Pidana (Penyidikan): Apabila tersangka tidak mampu atau tidak bersedia membayar denda administratif tersebut, maka perkara akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Proses ini ditangani langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai. PPNS akan melengkapi berkas perkara, memeriksa saksi-saksi, serta mengumpulkan barang bukti guna pemenuhan unsur pidana sebelum melimpahkan berkas perkara (P-21) ke pihak Kejaksaan untuk disidangkan di Pengadilan.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan pada kenyataannya belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukannya peredaran dan penjualan rokok tanpa cukai di wilayah Tembilahan, meskipun perbuatan tersebut telah di atur dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan ketentuan hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera kepada pelaku maupun mencegah terjadinya kembali penjualan rokok tanpa cukai. Dengan demikian, pelaksanaan penegakan hukum tidak cukup hanya dengan adanya aturan yang mengatur larangan dan sanksi pidana, tetapi juga memerlukan pengawasan yang berkelanjutan, tindakan terhadap pelaku, serta koordinasi yang efektif antara aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Tembilahan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada hakikatnya di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum atau peraturan itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap penjualan rokok tanpa cukai di



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tembilahan, belum maksimalnya penegakan hukum dapat dipahami melalui faktor-faktor tersebut, terutama dari aspek penegak hukum, sarana pendukung, dan masyarakat. Ketika pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa cukai belum dilakukan secara optimal, sarana dan sumber daya penegakan hukum terbatas, serta masih adanya masyarakat yang membeli atau menjual rokok tanpa cukai, maka pelaksanaan penegakan hukum menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, di perlukan peningkatan pengawasan koordinasi antar lembaga, serta kesadaran hukum masyarakat agar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dapat diterapkan secara lebih maksimal.

B. Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan

Adapun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegkan hukum pidana terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan salah satunya adalah belum optimalnya pemberian sanksi terhadap pelaku atau penjual rokok tanpa cukai. Meskipun Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai telah mengatur mengenai ancaman pidana terhadap perbuatan yang berkaitan dengan peredaran dan penjualan barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi persoalan dalam memberikan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera. Pasal 54 pada pokoknya mengatur larangan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak memenuhi ketentuan yang diwajibkan, sedangkan Pasal 56 mengatur perbuatan dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai. Dengan deikian, keberadaan ketentuan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pidana tersebut seharusnya menjadi instrument untuk mencegah dan memberantas penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan

Hambatan tersebut semakin terlihat apabila dikaitkan dengan penerapan prinsip *ultimum remedium*, yaitu hukum pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dalam konteks tindak pidana di bidang cukai, penyelesaian melalui pembayaran denda atau sanksi administratif dapat menjadi salah satu pertimbangan sebelum penerapan pidana secara penuh, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi demikian dapat menimbulkan persoalan apabila sanksi yang diberikan lebih dipandang sebagai beban ekonomi daripada hukuman yang memberikan efek jera. Bagi pelaku penjualan rokok tanpa cukai yang telah lama menjalankan kegiatan tersebut dan memperoleh keuntungan yang cukup besar, pembayaran denda dapat dipersepsikan sebagai resiko usaha atau biaya yang harus di tanggung, sehingga tidak selalu menimbulkan rasa takut untuk mengulangi perbuatannya. Akibatnya, tujuan penegakan hukum untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kembali penjualan rokok tanpa cukai menjadi kurang optimal.

Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan perlu dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan tingkat kesalahan, peran pelaku, jumlah dan nilai barang kena cukai, serta dampak perbuatannya terhadap penerimaan negara. Prinsip *ultimum remedium* tidak seharusnya dimaknai bahwa pidana tidak perlu diterapkan, melainkan bahwa penggunaan hukum pidana dilakukan sebagai upaya terakhir ketika sarana hukum lainnya tidak efektif. Apabila pembayaran denda justru dipandang sebagai hal yang ringan oleh pelaku yang telah memperoleh keuntungan besar dari penjualan rokok tanpa cukai, maka sanksi tersebut berpotensi tidak mencapai tujuan pemidanaan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perlu diterapkan secara konsisten sesuai dengan unsur tindak pidananya agar penegakan hukum pidana terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

1. Hambatan

Dalam menjalankan fungsi operasionalnya, Kantor Bea Cukai Tembilahan menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks, baik dari faktor geografis maupun keterbatasan internal instansi:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Antony Siahaan dan Bapak Ari Dermawan selaku petugas pada Kantor Bea Cukai Tembilahan, diperoleh informasi bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa cukai, Bea Cukai menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Kendala tersebut berasal dari faktor geografis, keterbatasan sumber daya manusia, hingga modus operandi pelaku yang terus berkembang.

Kendala pertama adalah kondisi geografis wilayah kerja yang sangat luas serta banyaknya jalur masuk ilegal atau yang dikenal sebagai "pelabuhan tikus". Menurut Bapak Antony Siahaan, wilayah kerja Bea Cukai Tembilahan meliputi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Khusus di Kabupaten Indragiri Hilir, wilayahnya didominasi oleh sungai, parit, dan jalur perairan yang saling terhubung. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan sebagai jalur alternatif untuk



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
- peraturan yang berlaku di Indonesia.

memasukkan rokok tanpa cukai ke wilayah Indonesia tanpa melalui pelabuhan resmi.⁴²

Kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, berhasil atau tidaknya penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.⁴³

Faktor pertama adalah substansi hukum, yaitu kualitas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas aparat. Dalam konteks peredaran rokok tanpa cukai, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penindakan, serta penyidikan terhadap pelanggaran di bidang cukai. Dengan demikian, dari aspek regulasi, dasar hukum penindakan terhadap rokok ilegal telah tersedia.⁴⁴

Faktor kedua adalah aparat penegak hukum. Aparat memiliki peran penting dalam memastikan aturan hukum dapat diterapkan secara efektif. Dalam penelitian ini, petugas Bea Cukai Tembilahan telah melaksanakan berbagai upaya, seperti patroli darat dan perairan, operasi penindakan, kegiatan intelijen, serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun, berdasarkan hasil wawancara, efektivitas pelaksanaan

⁴² Hasil wawancara dengan Antony Siahaan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 23 Juni 2026 Pukul 10.15 WIB

⁴³ Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakrt. 2010. hlm. 83

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tugas tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah kerja yang harus diawasi.

Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas, yang menurut Soekanto menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum. Sarana tersebut meliputi kendaraan operasional, kapal patroli, peralatan komunikasi, teknologi pengawasan, hingga kondisi geografis wilayah kerja. Dalam penelitian ini, kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri atas banyak sungai, kanal, dan pelabuhan tidak resmi merupakan tantangan besar bagi Bea Cukai. Banyaknya akses masuk melalui jalur perairan membuat seluruh wilayah tidak dapat diawasi secara bersamaan. Akibatnya, pelaku penyelundupan memanfaatkan titik-titik yang minim pengawasan untuk memasukkan rokok tanpa cukai.

Faktor keempat adalah masyarakat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Masyarakat yang masih membeli, menjual, atau membantu distribusi rokok tanpa cukai secara tidak langsung memberikan ruang bagi berkembangnya peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu, selain melakukan penindakan, Bea Cukai juga perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami bahwa rokok tanpa cukai merupakan barang ilegal yang merugikan penerimaan negara.

Faktor kelima adalah budaya hukum, yaitu sikap, kebiasaan, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Apabila budaya hukum masyarakat masih rendah dan menganggap pelanggaran sebagai sesuatu yang biasa selama memperoleh keuntungan ekonomi, maka penegakan hukum akan menghadapi hambatan yang lebih besar. Oleh karena itu, pembentukan budaya hukum yang baik menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan peredaran rokok tanpa cukai.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selain menggunakan teori Soerjono Soekanto, hasil wawancara ini juga dapat dianalisis menggunakan Teori Pengawasan (Controlling) yang dikemukakan oleh George R. Terry. Menurut Terry, pengawasan merupakan proses sistematis untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu kegiatan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, menemukan penyimpangan yang terjadi, serta melakukan tindakan korektif agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan bukan hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mencakup tindakan pencegahan agar penyimpangan tidak terjadi.

George R. Terry menjelaskan bahwa pengawasan yang efektif harus didukung oleh beberapa unsur, yaitu adanya standar pengawasan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan antara hasil dengan standar, serta tindakan perbaikan apabila ditemukan penyimpangan. Dalam konteks pengawasan rokok tanpa cukai, standar pengawasan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cukai. Pengukuran dilakukan melalui patroli, operasi lapangan, kegiatan intelijen, serta pemeriksaan terhadap barang yang beredar di masyarakat. Apabila ditemukan rokok tanpa pita cukai atau rokok dengan pita cukai palsu, maka Bea Cukai melakukan tindakan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.⁴⁵

Namun, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Antony Siahaan, pelaksanaan pengawasan di wilayah Tembilahan menghadapi tantangan karena luasnya wilayah kerja dan banyaknya jalur perairan yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal pada seluruh titik yang berpotensi menjadi jalur masuk rokok ilegal. Oleh karena itu, Bea Cukai menerapkan strategi pengawasan berbasis intelijen, analisis risiko

⁴⁵ Terry, George R. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. PT Bumi Aksara. Jakarta. 2010. hlm. 72



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

(*risk management*), serta bekerja sama dengan Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas penyelundupan.

Dengan demikian, berdasarkan teori Soerjono Soekanto dan George R. Terry, dapat dipahami bahwa kendala geografis yang dihadapi Bea Cukai Tembilahan bukan hanya berkaitan dengan luas wilayah semata, tetapi juga menyangkut efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum. Agar pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa cukai dapat berjalan lebih optimal, diperlukan dukungan berupa penambahan personel, peningkatan sarana patroli, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai dugaan peredaran rokok ilegal.⁴⁶

Beliau menjelaskan bahwa keberadaan pelabuhan-pelabuhan kecil yang jumlahnya cukup banyak menyulitkan petugas dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Pelaku penyelundupan cenderung memilih lokasi yang jauh dari pusat pengawasan dan berpindah-pindah tempat untuk menghindari pemeriksaan petugas. Oleh karena itu, pengawasan terhadap seluruh jalur masuk tidak dapat dilakukan secara bersamaan.⁴⁷

Selanjutnya, Bapak Ari Dermawan menjelaskan bahwa kendala berikutnya adalah keterbatasan jumlah personel yang dimiliki oleh Kantor Bea Cukai Tembilahan. Luas wilayah pengawasan yang mencakup tiga kabupaten tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang bertugas di bidang penindakan. Menurut beliau, unit penindakan lapangan hanya diperkuat oleh sekitar belasan personel sehingga harus membagi tugas dalam berbagai kegiatan pengawasan, patroli,

⁴⁶ Soekanto, Soerjono. *Op.Cit*, hlm. 44

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Antony Siahaan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 23 Juni 2026 Pukul 10.15 WIB



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

intelijen, dan penindakan. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan selama 24 jam di seluruh wilayah kerja.⁴⁸

Selain itu, beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan patroli biasanya dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah yang dianggap rawan berdasarkan informasi intelijen dan laporan masyarakat. Dengan keterbatasan personel tersebut, Bea Cukai harus menerapkan skala prioritas dalam menentukan lokasi pengawasan sehingga tidak semua titik rawan dapat dipantau secara bersamaan.

Kendala lainnya adalah jarak tempuh menuju lokasi penindakan serta kecepatan pergerakan pelaku penyelundupan. Berdasarkan penjelasan Bapak Antony Siahaan, para pelaku umumnya menggunakan kapal cepat (*speed boat* atau *boot*) yang berangkat dari wilayah Batam menuju pesisir Indragiri Hilir. Perjalanan tersebut dapat ditempuh dalam waktu sekitar dua jam sehingga proses distribusi rokok ilegal berlangsung sangat cepat. Sebaliknya, apabila Bea Cukai menerima informasi adanya aktivitas penyelundupan di wilayah yang jauh, seperti Kecamatan Pulau Burung atau daerah pesisir lainnya, petugas memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai lokasi karena harus menempuh jalur sungai dengan kondisi geografis yang cukup sulit. Akibatnya, ketika petugas tiba di lokasi, pelaku sering kali telah meninggalkan tempat sehingga proses penindakan menjadi kurang optimal.

Menurut Bapak Ari Dermawan, para pelaku juga terus mengembangkan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan aparat. Selain memanfaatkan jalur-jalur perairan yang sulit dijangkau, pelaku sering berpindah lokasi bongkar muat, menggunakan kapal berukuran kecil agar tidak mudah terdeteksi, serta melakukan aktivitas distribusi pada malam hari atau dini hari

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ari Darmawan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ketika aktivitas masyarakat relatif sepi. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku memanfaatkan jaringan komunikasi yang terorganisasi untuk memantau keberadaan petugas sehingga mereka dapat menghindari operasi penindakan.⁴⁹

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, Bapak Antony Siahaan menegaskan bahwa Bea Cukai Tembilahan terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan melalui patroli rutin, penguatan fungsi intelijen, pemanfaatan informasi dari masyarakat, serta menjalin koordinasi dengan Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Menurut beliau, keberhasilan pemberantasan peredaran rokok tanpa cukai tidak dapat dilakukan hanya oleh Bea Cukai, melainkan memerlukan dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.⁵⁰

Sementara itu, Bapak Ari Dermawan menambahkan bahwa selain melakukan penindakan, Bea Cukai juga secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal, pentingnya pita cukai, serta dampak negatif peredaran rokok tanpa cukai terhadap penerimaan negara dan persaingan usaha yang sehat. Pendekatan preventif tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dapat mengurangi permintaan maupun peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Bea Cukai Tembilahan.⁵¹

Sementara itu, Bapak Ari Dermawan menambahkan bahwa selain melakukan penindakan, Bea Cukai juga secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal,

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ari Dermawan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Antony Siahaan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 23 Juni 2026 Pukul 10.15 WIB

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ari Dermawan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pentingnya pita cukai, serta dampak negatif peredaran rokok tanpa cukai terhadap penerimaan negara dan persaingan usaha yang sehat. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan langsung kepada pedagang, pemasangan media informasi, penyebaran brosur, serta kegiatan edukasi yang melibatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lainnya. Pendekatan preventif tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dapat mengurangi permintaan maupun peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Bea Cukai Tembilahan. Menurut Bapak Ari Dermawan, keberhasilan pemberantasan rokok tanpa cukai tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi juga pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi ketentuan di bidang cukai.

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks penelitian ini, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bea Cukai merupakan upaya untuk memperkuat faktor masyarakat dan budaya hukum. Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam menaati peraturan yang berlaku, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan kesadaran hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin besar kemungkinan masyarakat untuk mematuhi peraturan dan tidak terlibat dalam kegiatan yang



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

melanggar hukum, termasuk membeli maupun memperjualbelikan rokok tanpa cukai.⁵²

Selain itu, hasil wawancara juga dapat dianalisis menggunakan Teori Kesadaran Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, kesadaran hukum masyarakat terdiri atas empat indikator, yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap terhadap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). Pengetahuan hukum merupakan kemampuan masyarakat mengetahui adanya suatu aturan hukum. Pemahaman hukum menunjukkan sejauh mana masyarakat memahami isi dan tujuan aturan tersebut. Sikap hukum menggambarkan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya hukum, sedangkan perilaku hukum tercermin dari kepatuhan masyarakat dalam menjalankan ketentuan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan peredaran rokok tanpa cukai, sosialisasi yang dilakukan Bea Cukai bertujuan meningkatkan keempat aspek tersebut. Masyarakat tidak hanya diberi informasi mengenai cara membedakan rokok legal dan ilegal, tetapi juga diberikan pemahaman bahwa cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, diharapkan akan tumbuh sikap yang mendukung penegakan hukum sehingga masyarakat tidak lagi membeli, menjual, ataupun membantu distribusi rokok tanpa cukai.

Lebih lanjut, kegiatan sosialisasi tersebut juga sesuai dengan Teori Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention*) yang dikemukakan oleh Ronald V. Clarke melalui pendekatan *situational crime prevention*. Teori ini menjelaskan

⁵² Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta.,2014, hlm 74



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bahwa pencegahan tindak pelanggaran tidak hanya dilakukan melalui pemberian sanksi, tetapi juga dengan mengurangi peluang terjadinya pelanggaran melalui peningkatan informasi, edukasi, dan pengawasan. Dalam konteks ini, sosialisasi merupakan bentuk pencegahan nonpenal yang bertujuan mengurangi permintaan terhadap rokok ilegal dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko hukum dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh peredaran rokok tanpa cukai.

Dengan demikian, berdasarkan teori Soerjono Soekanto dan Ronald V. Clarke, dapat dipahami bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Bea Cukai merupakan bagian penting dari strategi penegakan hukum yang bersifat preventif. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya mengandalkan operasi penindakan dan pemberian sanksi, tetapi juga memerlukan pembentukan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan. Apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, maka permintaan terhadap rokok tanpa cukai akan menurun sehingga peredarannya dapat ditekan secara lebih efektif.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam pengawasan peredaran rokok tanpa cukai di wilayah kerja Bea Cukai Tembilahan meliputi kondisi geografis yang kompleks, banyaknya jalur masuk ilegal, keterbatasan personel, serta semakin berkembangnya modus operandi pelaku penyelundupan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sarana patroli, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta sinergi antarlembaga dan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa cukai.

⁵³ Clarke, R. V. *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies* (2nd ed.). Harrow and Heston. 1997. hlm. 32



2. Upaya Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Antony Siahaan dan Bapak Ari Dermawan selaku petugas pada Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan rokok dilakukan melalui berbagai upaya yang bersifat preventif maupun represif. Upaya tersebut bertujuan untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai, melindungi penerimaan negara dari sektor cukai, serta menciptakan kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat.

Upaya pertama yang dilakukan adalah pengawasan dan patroli secara rutin di wilayah yang dianggap rawan menjadi jalur masuk rokok ilegal. Menurut Bapak Antony Siahaan, kegiatan patroli dilaksanakan baik melalui jalur darat maupun jalur perairan dengan memperhatikan hasil pemetaan daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas penyelundupan. Pengawasan tidak hanya dilakukan di pelabuhan resmi, tetapi juga pada pelabuhan-pelabuhan kecil atau *pelabuhan tikus* yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk memasukkan rokok tanpa cukai. Selain patroli rutin, Bea Cukai juga melaksanakan operasi gabungan bersama Kepolisian, TNI, dan instansi terkait untuk mempersempit ruang gerak pelaku penyelundupan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bea Cukai Tipe C Tembilahan memanfaatkan instrument hukum fiskal terbaru sebagai dasar penguatan operasional. Pelaksanaan razia dan sosialisasi di lapangan didanai secara legal melalui skema Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CTH) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026. Anggaran tersebut dikhususkan untuk bidang penegakan hukum pidana cukai. Langkah ini diperkuat



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2026 yang mengintegrasikan dana pajak rokok untuk kegiatan operasi pasar. Integrasi regulasi ini bertujuan menekan peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah Indragiri Hilir.⁵⁴

Upaya tersebut sesuai dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum serta tersedianya sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas. Patroli dan pengawasan merupakan bentuk implementasi fungsi aparat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Upaya kedua adalah melaksanakan kegiatan intelijen dan pengumpulan informasi. Berdasarkan keterangan Bapak Ari Dermawan, sebelum melakukan penindakan, Bea Cukai terlebih dahulu melakukan analisis informasi yang diperoleh dari masyarakat, hasil pengamatan lapangan, maupun kerja sama dengan instansi lain. Informasi tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan lokasi, waktu, serta pola distribusi rokok ilegal sehingga penindakan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Menurut beliau, keberhasilan pengungkapan kasus penyelundupan rokok sangat bergantung pada kualitas informasi yang diperoleh sebelum operasi dilaksanakan.

Kegiatan intelijen tersebut sejalan dengan teori manajemen pengawasan dari George R. Terry, yang menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses untuk memastikan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi melalui pengumpulan informasi, pengukuran pelaksanaan, evaluasi, dan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan. Dalam konteks Bea Cukai, intelijen menjadi

⁵⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemetongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bagian penting dari sistem pengawasan karena mampu mendeteksi potensi pelanggaran sebelum barang ilegal beredar di masyarakat.⁵⁵

Upaya ketiga adalah melakukan penindakan terhadap pelaku penyelundupan dan barang bukti yang ditemukan. Bapak Antony Siahaan menjelaskan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan rokok tanpa pita cukai atau rokok dengan pita cukai palsu maupun pita cukai yang tidak sesuai ketentuan, petugas akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Selanjutnya dilakukan proses penelitian dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka perkara akan diproses melalui mekanisme penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai sebelum dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk proses penuntutan.

Pelaksanaan penindakan tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya ketentuan mengenai larangan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam aspek hukum pidana, tindakan penyitaan, penyidikan, dan pelimpahan perkara merupakan bagian dari proses penegakan hukum represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan menimbulkan efek jera kepada pelaku.⁵⁶

⁵⁵ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 395

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selain penindakan, Bea Cukai juga melaksanakan upaya preventif melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Menurut Bapak Ari Dermawan, kegiatan tersebut dilakukan secara berkala kepada pedagang, distributor, maupun masyarakat umum dengan memberikan informasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal, pentingnya pita cukai, dampak negatif peredaran rokok tanpa cukai terhadap penerimaan negara, serta ancaman pidana bagi pelaku yang terlibat dalam peredarannya. Sosialisasi juga dilakukan melalui media cetak, media sosial, pemasangan spanduk, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lainnya.

Upaya preventif tersebut sesuai dengan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Melalui sosialisasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih baik sehingga tidak membeli, menjual, ataupun mendistribusikan rokok tanpa cukai.

Selanjutnya, Bapak Antony Siahaan menjelaskan bahwa Bea Cukai juga memperkuat sinergi dengan berbagai instansi, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi, patroli gabungan, operasi bersama, hingga koordinasi dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara. Menurut beliau, mengingat wilayah kerja Bea Cukai Tembilahan sangat luas dan memiliki banyak jalur perairan, keberhasilan penegakan hukum tidak dapat dilakukan hanya oleh Bea Cukai, tetapi memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kerja sama antarlembaga tersebut sejalan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks ini, struktur hukum diwujudkan melalui koordinasi antara lembaga penegak hukum, substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan di bidang cukai, sedangkan budaya hukum diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberantasan rokok ilegal.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan rokok di Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dilakukan melalui kombinasi upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi patroli, pengawasan, kegiatan intelijen, sosialisasi, serta kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penyitaan barang bukti, penyidikan, dan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai. Kombinasi kedua pendekatan tersebut menjadi strategi yang diterapkan Bea Cukai dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap penyelundupan rokok di wilayah kerjanya.

⁵⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15–17